



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 72/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN,

selanjutnya disebut **TERMOHON/PELAWAN/**

**PEMBANDING**;

### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan

anggota POLRI pada POLRESTA Medan, tempat tinggal di

KOTA MEDAN, Dalam hal ini memberi kuasa kepada

UNTUNG HARIONO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum

pada kantor Hukum UNTUNG HARIONO, S H. & REKAN,

berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 95 Kelurahan

Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON/**

**TERLAWAN/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Verstek Pengadilan Agama Medan Nomor 609/Pdt.g/2011/PA-Mdn tanggal 13 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dan putusan Verzet Pengadilan Agama Medan Nomor: 609/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 20 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Medan Kelas I A Nomor: 609/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 13 September 2011;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding tanggal 2 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 609/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 20 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 April 2012 dan telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor : 72/Pdt.G/2012/PTA-Mdn tanggal 11 Juni 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon/Terlawan/Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/ Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara dan syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 609/Pdt.G/2012/PA.Mdn, memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pelawan / Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terlawan /Terbanding, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon/Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding ini dengan alasan bahwa Termohon/Pelawan/ Pembanding tidak pernah menanda tangani surat panggilan sidang maupun memperoleh surat gugatan dari Pemohon/Terlawan/Terbanding, dan setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa berkas perkara a quo ternyata seluruh surat-surat relaas panggilan kepada Termohon/Pelawan/ Pembanding sudah patut dan benar ,karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan banding berikutnya karena Pemohon/Terlawan/ Terbanding sebagai anggota Polri sampai saat ini belum mendapat izin dari instansi/atasan tempat Pemohon/Terlawan/Terbanding bekerja, dan ternyata setelah Majelis Hakim memeriksanya secara seksama ternyata Pemohon/ Terlawan/Terbanding sudah pernah mengajukannya dan belum pernah mendapatkan izin tersebut dan oleh karena itu masalah administrasi diinternal Instansi tempat Pemohon/Terlawan/Terbanding bekerja, maka Majelis Hakim tidak dapat ikut campur dalam masalah ini dan tidak harus terikat dengan izin tersebut, dan ternyata Pemohon/Terlawan/Terbanding sudah membuat surat pernyataan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 23 Agustus 2011 yang pada intinya bersedia menerima akibat hukum yang akan terjadi, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya juga telah mengemukakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, dan ternyata setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksanya dengan seksama, apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan semuanya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu pula keinginan Termohon/Pelawan/Pembanding masih menginginkan untuk membina rumah tangga dengan Pemohon/Terlawan/Terbanding, sudah terjawab dan terurai pada putusan Pengadilan Agama Medan, dimana antara kedua belah pihak ini telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perdulikan lagi selama satu tahun, hal mana menurut Majelis Hakim banding waktu yang cukup lama, kalau untuk berusaha memperbaiki hubungan suami isteri tersebut, tetapi ternyata tidak pernah berhasil dilakukan, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Medan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa putusan verstek dan verzet Pengadilan Agama Medan Nomor 609/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 13 September 2011 dan tanggal 20 Maret 2012 sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa setiap perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, termasuk dalam hal ini bagi suami yang telah diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap isterinya, harus dilaksanakan dimuka persidangan, dan dalam amar putusan hal tersebut harus ditulis dengan tegas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 609/Pdt.G/2011 /PA.Mdn tanggal 13 September 2011 point 3 perlu diperbaiki, yang bunyi amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ikrar talaknya nanti, kepada PPN /KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon/Terlawan/Terbanding dan Termohon/Pelawan/Pembanding dilangsungkan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menambahkan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Termohon/Pelawan/Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara'yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 609/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 13 September 2011 M.. bersamaan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. yang telah dipertahankan pada putusan verzet dengan perbaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan Putusan ikrar talak kepada PPN /KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).-
- Menghukum Termohon/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 26 JULI 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 H, oleh kami **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD IS, SH** dan **Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON SH., MH** Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YAFRITA, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. MUHAMMAD IS, SH** **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON SH., MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

**Hj. YAFRITA, SH**

Biaya perkara

Biaya proses..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2012/PTA-Mdn